PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPU PASAMAN BARAT PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

BUNGA PUTRI FIRDAUS
NIM. 1830203018

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022

BIODATA PENULIS

Nama	**:** Bunga Putri Firdaus
Tempat/Tanggal Lahir	**:** Kp Pisang, 14 Agustus 2000
Alamat	**:** Kinali, Pasaman Barat
Email	**:** Bungaputrifirdaus00@gmail.com
Nama Orang Tua	
-Ayahanda	**:** Firdaus
-Ibunda	**:** Sriwahyuningsih
Jumlah Saudara	**:** 2(Satu)
Anak ke	**:** 2(Dua)
Motto Hidup	**:** "*Hidup Hanya sekali Maka Jadilah Orang Terdepan Bukan Terbelakang*"

Riwayat Pendidikan

1. SDN 34 Kinali Pada Tahun 2006-2012
2. SMPN 2 Kinali Pada Tahun 2012-2015
3. SMAN 1 Kinali Pada Tahun 2015-2018
4. S1 UIN Mahmud Yunus Batusangkar Pada Tahun 2018-2022

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu hamba untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu ya Allah karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan semangat dan do'a disaat saya terpuruk. Karena-Mu lah skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempat saya mengadu dan hanya kepada-Mu lah saya mengucapkan syukur.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda **(Firdaus)** dan Ibunda **(Sriwahyuningsih)** keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Dan terimakasi atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada putrimu ini. Aku bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai kedua orang tua yang sangat luar biasa.

Untuk Uda (**Rizki Putra Firdaus**) dan adik (**Alan Fernando Firdaus**) terimakasih saya ucapkan untuk kalian berdua yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk saya,

Saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah, Ibu, dan kedua saudara laki-laki saya tercinta. Gelar Sarjana Hukum (SH) ini untuk mengobati rasa lelah ayah, Ibu, dan suatu kebanggan bagi kedua saudara laki-laki saya.

Dan terimakasih juga saya ucapkan Kepada **Alvinda Randi S.Kom.** yang sudahsangat membantu dalam hal memotivasi, menyemangati, menghibur, mengingatkankan selalu untuk kegiatan yang dilakukan, menemani di setiap perjuangan dalam suka duka menyelesaikan karya kecil ini, sukses perkuliahan sukses wisuda, Aamiin.

Terimakasih Untuk Bestie (**Dian Indah Aprianis, Vicce Risma**

Jurniati, Aprisna Yola dan Geby Mekar Sari) yang telah memberi semangat kepada penulis dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama ini.

Untuk sahabat (***ABCDE***) yang Penulis kenal di perkuliahan ***A***della Efendi, ***C****indy* ***F****artika* ***S****ari,* S.H Eltija Rama***d***hona dan ***E***nggia **P**utri **A**yuni terimakasih atas semangat yang telah kalian berikan semoga kita sukses.

Dan skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang yang selalubertanya "*Kapan Wisuda*?"

By: **Bunga Putri Firdaus, S.H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga putri Firdaus

NIM : 1830203018

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " **PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPU PASAMAN BARAT PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *SIYASAH DUSTURIYAH* ",** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan,

Bunga Putri Firdaus

NIM: 1830203018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama : **Bunga Putri Firdaus** Nim : **1830203018** dengan Judul: **"Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 dan *Siyasah Dusturiya*"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Munaqasyah*..

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 8 Juli 2022

Pembimbing

Sulastri Caniago, M.Ag.
NIP. 19800805 200701

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **BUNGA PUTRI FIRDAUS, NIM: 1830203018**, judul; **PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPU PASAMAN BARAT PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN SIYASAH DUSTURIYAH**, telah di uji dalam sidang munaqasah fakultas syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sulastri Caniago, M.Ag/ 19800805 200701 2 019	Ketua sidang/ pembimbimg		18/8-2022
2.	Khairina, S.H., M.H/ 19730625 199903 2 002	Penguji		17/8-2022
3.	Drs. H. Emrizal MM/19611121 198903 1 003	Penguji		16/8-22

Batusangkar, 19 Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Bunga Putri Firdaus**, NIM 1830203018,** berjudul **"PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPU PASAMAN BARAT PADA PEMILU 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *SIYASAH DUSTURIYAH*"** pada jurusan Ilmu Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022/1443 H.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana KPU melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat? , 2) Apa saja faktor penghambat pemenuhan hak pilih pada pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat?, 3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas?. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan mendeskripsikan KPU dalam melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat. 2) mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pemenuhan hak pilih pada pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat. 3) menganalisis tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan*(Field reseach)*. Teknik, instrument penelitian , seperti hand phone, daftar wawancara, buku, pena. Adapun sumber data yang apenulis gunakan adalah sumber data primer ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dan 4 orang anggota, sumber data skunder buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan diperoleh kesimpulan. *Pertama*: Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandng disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya yang dilakukan berupa sosialisai dan memberikan materi tentang tata cara dalam pemilihan umum 2019. *Kedua*: faktor penghambat yaitu; pendidikan penyandang disabilitas, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) juga mengalami kesulitan yang disebabkan lokasi sangat sulit di jangkau, Sarana prasarana, Anggaran dana yang tidak ada. *Ketiga* tinjauan *siyasah dusturiyah* KPU dituntut untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka terutama dalam pemenuhan hak pilih. Karena dalam islam cacat fisik tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menentukan pilihannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat kesehatan dan rahmat kesempatan kepada penulis sehingga pembuatan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian bagi umat manusia di dunia. Alhamdullah atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " **Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah**" sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN MY).

Pada Penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dan oleh karena itu, penulis sampaikan rasa cinta dan ucapan banyak terimakasih, teristimewa kepada Orang Tua: Ayahanda Firdaus, Ibunda Sriwahyuningsih, Uda Rizki Putra Firdaus dan Adek Alan Fernando Firdaus. Kemudian ucapan terimakasih kedapa:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN MY)
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN MY) .
3. Bapak Drs. Emrizal, MM selaku Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar (UIN MY)
4. Ibunda Dr. Sri Yunarti, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran.

5. Ibunda Sulastri Caniago, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis sehingga penulis sukses dalam menyiapkan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu, selanjutnya kepada pimpinan pustaka beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan. Dan tidak lupa pula kepada seluruh Staf Akademik UIN MY Batusangkar.
7. Selanjutnya untuk semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Angkatan 2018 terkhusus kepada HTN A yang penulis anggap sebagai keluarga kedua yang telah memberikan semangat serta dukungan menyelesaikan skripsi.
8. Terimakasih kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Dan terimakasih kepada para penyandang disabilitas serta keluarga yang telah bersedia penulis wawancarai.

Batusangkar, Juli 2022, penulis

BUNGA PUTRI FIRDAUS

DAFTAR ISI

ABSTRAK **2**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 2
C. Rumusan Masalah 2
D. Tujuan Penelitian 3
E. Manfaat Penelitian 3
F. Defenisi Operasional 3
BAB II KAJIAN TEORI **6**
A. Pemilihan Umum 6
1. Pengertian pemilu (Pemilihan Umum) 6
2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum 7
3. Asas-asas Pemilihan Umum 8
4. Macam-Macam Pemilihan Umum 9
B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 9
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) 9
2. Fungsi dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 10
3. Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum 11
C. Penyandang Disabilitas 13
1. Penyandang Disabilitas 13
2. Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas 14
D. *Siyasah Dusturiyah* 25
1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* 25
2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah* 27
3. Wewenang dan Tugas *Siyasah Dusturiyah* 28
E. Penelitian Yang Relevan 33
BAB III **40**
METODE PENELITIAN **40**

A. Jenis Penelitian....40
C. InstrumenPenelitian....41
D. Sumber Data....41
F. Teknik Pengumpulan Data....41
G. Teknik Analisis Data....42
H. Teknik Penjamin Keabsahan Data....43
BAB IV 44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.... 44
A. Sejarah KPU Kabupaten Pasaman Barat....44
B. Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas oleh KPU di Kabupaten Pasaman Barat....47
C. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih Pada Pemilu 2019 Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat....51
D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas....54
BAB V.... 60
PENUTUP.... 61
A. Kesimpulan....61
B. Saran....62
DAFTAR KEPUSTAKAAN 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Pasaman Barat dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 terlihat partisipasinya masih rendah. dengan rasio perbandingan penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 612 sedangkan yang menggunakan hak pilih hanya berjumlah 242 orang. (Data penyandang disabilitas oleh KPU). Padahal dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa lembaga yang memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus mampu memfasilitasi agar terpenuhi hak sebagai warga negara dalam pemilihan umum. Namun pada kenyataanya ketika pemilihan umum tahun 2019 lembaga belum maksimal dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Penelitian tentang pemenuhan hak disabilitas ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian terlebih dahulu, diantaranya: Edgar Caesar Lukito (2012) dengan fokus penelitian perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten sleman. Febrian Febrio (2020) dengan fokus penelitian pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Moch Afif Fadhurohman (2021) dengan fokus penlitian pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hanny adriani dan Feri Amsari (2020) dengan fokus penelitian hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Sumatra Barat. Taufiq G Pratama (2019) dengan fokus penelitian bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.Henny Andriani dan Feri Amsari (2020) dengan fokus penelitian hak pilih kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019di sumatra barat.

Maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan dengan 3 pertanyaan yaitu: pertama, Bagaimana KPU melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat? Kedua, Apa faktor penghambat pemenuhan hak pilih pada pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat? Ketiga, Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih disabilitas?.

Adapun pentingnya melakukan penelitian ini yaitu untuk dapat menjelaskan bagaimana hak dalam Undang-Undang pemilihan umum bagi penyandang disabilitas. Karena di Kabupaten Pasaman Barat masih rendah partisipasi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum dan juga kurang perhatian dari lembaga yang berwenang dalam memfasilitasi penyandang disabilitas.

Maka untuk menjawab pertanyan penelitian ini penulis memberi judul " Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan *Siyasah Dusturiyah.*

B. Fokus Masalah

Fokus kajian Penelitian ini menyangkut tentang pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat, Maka metode yang tepat adalah metode deskriptif pedekatan kualitatif. Karena dalam penelitian ini menggunakan deskripsi dalam mengola data yang akan diperoleh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok masalah yang mendasari penelusuran terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas.

1. Bagaimana KPU Melaksanakan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih pada Pemilu Bagi Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka dapat dikemukan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana KPU melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor penghambat pemenuhan hak pilih pada pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti disamping untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan dan dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, perlukiranya penulis paparkan terlebih dahulu dalam berapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Pemenuhan**

   Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI Online) adalah suatu proses, cara perbuatan memenuhi, pemenuhan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabitas di Kabupaten Pasaman Barat dalam pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

2. **Hak Pilih**

   Adalah hak warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusa. Yang penulis maksud hak pilih dalam penelitian ini adalah hak pilih para

penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

3. **Pemilu**

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan indonesia. Pemilu yang penulis maksud disini adalah pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Pasaman barat.

4. **Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Jadi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk ikut serta dalam melakukan pemilihan umum pada tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

5. **KPU**

Adalah pelaksana dan sekaligus pengawasan pelaksanaan pemilu. Seharusnya KPU adalah penyelenggaraan yang mana dalam konsep penyelenggaraan itu tercakup pegertian dan pengawasan oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara cukup menjalankan funsi sebagai policy maker dan regulator, sedangkan untuk pelaksanaan pemilu KPU membentuk panitia pelaksanaan pemilu dan untuk pengawasan oleh KPU dapat dibentuk panitia pengawas pemilu (panwaslu). Jadi maksud penulis dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi KPU terhadap hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat.

6. ***Siyasah Dusturiyah***

Adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas, dan karena itu didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang perundang-undangan dan pengaturan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan. (Djazuli, 2003:195). Jadi fiqih siyasah yang penulis maksud disini adalah kajian tentang *imamah, khalifah, imarah, mamlakah,* hak dan kewajiban.

Maka maksud judul secara keseluruhan adalah " Proses, Cara, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas oleh KPU Pasaman Barat pada Pemilu 2019 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah"

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilu adalah proses memilih untuk mengisi jabatan-jabatan politik, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat diberbagai tingkat Pemerintah sampai Kepala Daerah. Pengertian pemilu lainnya yaitu salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara tidak memaksa dengan melakukan banyak cara untuk menarik rakyat supaya dapat memilihnya.

Berikut pengertian pemilihan umum menurut para ahli:

a. Suryo Untoro

   Pemilu merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil rakyat.

b. Ali Moertopo

   Menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana yang ada bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai azas yang ada di UUD 1945.

c. Ramlan Surbakty

   Menjelaskan bahwa pemilu merupakan mekanisme dan pendelegasian pencerahan kedaulatan kepada orang/partai yang dipercayai. (Muhammad Labolo, 2018:237)

Bahwa diperlakukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjadamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurnnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memepunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai calon DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Yang dimaksud dengan kesempatan yang sama adalah keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pemilu berkaitan dengan prinsip negara hukum karena dengan adanya pemilu rakyat dapat memilih wakil terbaik yang membentuk produk hukum, serta dapat sebagai pengawasan dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Pemilu yakni merupakan suatu pelaksanaan dari negara yaitu melaksanakan perlindungan hak asasi manusia untuk memperoleh persamaan hak memilih dan dipilih di hadapan hukum. (Moh. Mahfud MD,1999: 221-222)

2. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana masyarakat agar dapat ikut serta untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya guna untuk menentukan pilihan mereka, juga dapat memberikan bukti bahwa adanya bentuk usaha guna mewujudkan suatu demokrasi. Ada empat tujuan dari pemilu yaitu :

a) Melaksanakan kedaulatan rakyat, menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat merupakan suatu pemilik kedaulatan dapat dilihat dari kewenangannya untuk memberikan hak suaranya untuk menentukan pilihannya menentukan pemimpin yang akan mewakili mereka .

b) Sebagai perwujudan hak politik, rakyat yang berbeda di negara demokrasi diberikan jaminan dari konstitusi guna menjalankan hak asasi yang mendasar, hak politik yang menjadi salah satunya untuk itu pelaksanaan hak ini diatur oleh hukum sebagai rule yang sah, agar setiap orang dapat untuk tunduk kepada rule tersebut.

c) Untuk merawat Bhineka Tunggal ika, yang merupakan suatu semboyan bangsa Indonesia. Dengan itu bangsa yang terdiri dari banyaknya suku, pulau, jumlah yang melebihi lima ratus kabupaten dan juga tiga puluh empat provinsi bisa merawat dengan bersama.

d) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional, dalam artian pemilu merupakan suatu upaya dalam melakukan regenerasi kepemimpinan, setiap dalam pergantian suatu kepemimpinan, maka akan terjadi perubahan visi dan misi dalam hal pembangunan. (Fajlurrahman Jurdi, 2018:97)

3. Asas-asas Pemilihan Umum

a. Asas Langsung, yaitu pemberian hak suara yang secara langsung sesuai dengan hati ruani rakyat itu sendiri tanpa melalui perantara

b. Asas Umum, yaitu semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti pemilu dan pilkada. Pemilihan umum yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang ada bagi seluruh warga negara indonesia. Tanpa diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, ras, jenis kelamin, kedaerahan, status sosial.

c. Asas Bebas, yaitu memilih tanpa ada paksaan dari manapun, dalam menyampaikan pendapatnya, setiap warga negara memiliki jaminan keamanan hingga memilih sesuai nurani dan kepentingannya

d. Asas Rahasia, yaitu suara dari pemilih dijamin tidak dapat diketahui oleh pihak manapun.

e. Asas Jujur, yaitu setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, aparat pemerintah, calon pengawas pilkada, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

f. Asas Adil, setiap pemilih dan calon pemilih mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecendrungan pihak manapun. (Joko J Prihatmoko, 2007:110-111)

4. Macam-Macam Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sejak tahun 2004 Presisen dan Wakil Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat.

c. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu salah satu pemilu yang dapat menentukan pilihan mereka, sejak tahun 2005 telah dilakukan pilkada secara langsung baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten.

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan Umum (KPU) yang dikonsepsikan secara hukum dan politik berbeda dengan KPU sebelumnya (1999) untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sistem yang berbeda dibandingkan pemilu di era Orde Baru dan pemilu 1999, sudah jelas mengembang harapan besar dari kekuatan-kekuatan sipil (pro demokrasi) untuk menjadi penyelengara yang independen, sehingga mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan dengan hasil yang dipercaya rakyat. Hanya dengan kewenangan dan kelembagaan yang independen itulah pemilu dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas di satu sisi, dan menjaga kesinambungan proses demokrasi yang sedang dibangun di sisi lain (Suparman Marzuki, 2008: 398-399).

Secara Umum KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga negara yang bentuk oleh Undang-Undang dan tidak dapat disamakan keberadaannya dengan lembaga negara lainnya, yang kewenangannya dibentuk dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan KPU hanya dianggap sederajat dengan lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang (NurFariha, 2021: 846).

Secara Institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden Bj Habibie, KPU kedua (2001-2007)dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarka Kappres No 101/P/2007 yang berisikan 7 anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi. (Ferli Zulhendri, 2018:145)

2. Fungsi dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensosialisasikan kegiatan pemilu kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara pada saat pemilu yang mana,setiap pemilu masih banyak masyarakat yang memilih golput, dan bahkan dalam pilkada pada setiap daerah prosentase golput sangat relatif banyak. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokrasi yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjaringan aspirasi masyarakat mereka yang yang golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasinya. Demokrasi itu sendiri merupakan instrumen yang selama ini dipandang paling baik dalam melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, tetapi pengambilan keputusan pada pemilu menjadi instrumen yang boros tidak efisien dan tidak efektif apabila diikuti oleh partai-partai politik yang tidak berkualitas. (M. Yusuf A.R, 2010: 14)

Di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU bertugas:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu

d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengandalkan, dan memantau semua tahapan pemilu
e. Menerima daftar pemilihan dari KPU Provinsi
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih
g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acara
i. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu
j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan
l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaran Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum)

3. Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum

KPU merupakan lembaga negara tingkat kedua yang dibentukberdasarkan perundang-undangan, proses pembentukan dan perubahan bentuk dari wewenangnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden (Ni'matul Huda, 2007: 90).

Penyelenggaran pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilu memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu

a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, dan KPPSLN.
b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu

c. Menetapkan peserta Pemilu
d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggoa DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan penstribusian perlengkapan
h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
j. Menjatuhkan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPLSN, dan sekreatariatan jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan baswalu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

C. Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas

Dalam bahasa disabilitas adalah cacat, disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *disability*yang artinya ketidakmampuan. Dalam Internasional istilah yang sering digunakan adalah disability. Mereka yang disebut dengan persons with disabilities dalam bahasa Indonesia adalah penyandang disabilitas. (Arni Surwanti, 2016:23)

Penyandang disabilitas merupakan sebutan bagi seseorang yang mengalami keadaan atau kapasitas diri yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain yaitu: disabilitas intelektual dan pengembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensorik (indera), hambatan atau masalah pada perilaku, kesulitan belajar, serta cerdas dan bakat istimewa. (Aini Mahabbati, 2014: 32)

Penyandang disabilitas harus dilindungi hak politiknya, terkhusus hak memilih, secara filosofi, hak politik bagi penyandang disabilitas hak yang melekat dan ada sejak manusia itu lahir, maka hak itu setara dengan manusia lainnya dan tidak dapat dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara. Terlebih disabilitas yang masyarakat agar hak-hak mereka sebagai suatu hal yang wajib untuk dipenuhi.(Zulkarnain Ridlwan,2013: 235)

Penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatn atas integritas mental maupun fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan adanya Undang-Undang penyandang disabilitas tapi jaminan kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur berbagai hak untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yaitu menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, serta diperahankan sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Maka sebab itu lahirlah sebuah Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai komitmen pemerintah dalam menjawab amanat hak asasi manusia terutama hak penyandang disabilitas. Melihat masalah penyandang disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Penyandang disabilitas juga membutuhkan kepedulian masyarakat yang ada disekelilingnya untuk mereka dapat berkembang, namun pada kenyataanya mereka dibedakan oleh masyarakat yang dikatakan golongan normal.

2. Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

a. Yang Melatar Belakangi Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas, berdasarkan pengertian hak asasi manusia, bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai hak asasi yang sama, ketika dilahirkan hingga akhir hayat. Hak-hak yang telah melekat pada dirinya, pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa " *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu denganTidak ada kecualinya."* Dengan demikian penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya yang mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan yang sama dibidang hukum.

Penggunaan istilah difabel menurut ahli di bidang sastra Inggris Doktor Didi Trasidi menjelaskan bahwasanya kata *disability* bukanlah antonim dari kata *ability*. Melainkan adalah non *disability*, sedangkan *ability* adalah lawan kata dari *inability*. Jadi, perlu dipahami orang disabilitas tidak berarti mempunyai makna "kemampuan yang berbeda" seperti

yang telah dijelaskan dari istilah "*difability",* namun dapat mempunyai makna sesuatu yang sama hanya saja harus dilakukan dengan berbeda. (Dini Widinarsih, 134)

Pemerintah Indonesia menetapkan istilah penyandang disabilitas setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan pengelompokannya serta siapa itu yang disebut orang dengan keadan disabilitas " *setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambata dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*".

Oleh untuk memenuhi hak penyandang disabilitas keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak lagi menyebut Penyandang Cacat, akan tetapi Penyandang disabilitas, berorientasi pada pemberian pelayanan berdasarkan pemenuhan hak Disabilitas. Dengan lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas diharapkan terjaminnya hak kehormatan, kemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan wujud pengejawatan.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

a. Penghormatan terhadap martabat;
b. Otonomi individu;
c. Tanpa diskriminasi;
d. Partisipasi penuh;
e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. Kesamaan kesempatan;
g. Kesetaraan;

h. Aksesibilitas;
i. Kepastian yang terus berkembang dan identitas anak;
j. Inklusif dan
k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. Memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d. Membentuk, menjadi anggota, dan pengurus organisasi masyarakat dan partai politik
e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan bagian penyelenggaraannya
g. Memeperoleh aksebilitas pada sarana dan prasarana peneyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
h. Memeperoleh pendidikan politik.

b. Pengertian Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan kata *different ability*, yang mempunyai arti manusia memiliki kemampuan yang berbeda, yaitu disabilitas didasarkan dari kenyataan bahwa tiap manusia diciptakan dengan bentuk yang berbeda, sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kacacatan. (Sugi Rahayu,2013:110)

Didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

Penyandang disabilitas mendapatkan berbagai halangan untuk melakukan akses menyalurkan suaranya dalam keikutsertaannya dalam pemilu, seperti keterbataan akses komunikasi, informasi dan keterbatasan pengetahuan yang menyebabkan haknya tidak tersalurkan dan di anggap rendah haknya oleh sebagian masyarakat. (Ishak salim,2015:143)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakatt yang beragam diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disanilitas mental, maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangan beragam. Kementrian sosial menyebut bahwa penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementrian pendidikan menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus sedangkan kementrian kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. (Eko Riyaldi, 2012: 293)

Akibat keterbatasan fisik, intelektual, dan sensorik para penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam proses pendaftaran pemilihan kadang kala keterbatasan mereka pun tercipta dengan adanya peraturan yang mengaturnya, seperti undang-undang.(Fadli Ramadhanil,2019:4)

c. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. Disabilitas Fisik
   a) Kelainan tubuh (tuna daksa) yaitu memiliki gangguan gerak yag disebabkan oleh kelainan neuro musculer dan struktur tulan yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan,polio dan lumpuh.

b) Kelainan penglihatan (tuna netra)yaitu memiliki hambatan untuk melihat, tunanetra dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu buta total dan *low vision*.

c) Kelainan pendengaran (tuna rungu) yakni manusia yang mempunyai gangguan pendengaran baik permanen maupun sementara.

2. Disabilitas Mental

a) Mental Tinggi, dikenal dengan kemampuan intelektual tinggi, mereka juga mempunyai kemampuan tanggung jawab terhadap tugas

b) Mental Rendah, kemampuan mental rendah dibagi menjadi dua golongan yaitu anak lamban (*slow eames*) yaitu anak yang berIQ antara 70-90. Kemudian anak yang berIQ dibawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus

c) Memiliki kesulitan belajar yang spesifik

3. Kelainan berbicara (tunawicara) yaitu yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. (Nur Kholis Reefani, 2013:17)

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki kategori yang berbeda-beda setiap disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda juga, misalnya dalam berkomunikais tunanetra membutuhkan audio agar dapat mendengar. Tuna rungu atau tuna wicara memerlukan bahasa isyarat, tuna daksa yang mengunkan kursi roda memerlukan jalur khusus disetiap tempat.

Adapun penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

a. Cacat didapat, penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang atau konflik bersenjata atau penyakit-penyakit kronis.

b. Cacat bawaan atau sejak lahir, penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian

obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

Pasal 4

(1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
   a. penyandang disabilitas fisik;
   b. penyandang disabilitas intelektual;
   c. penyandang disabilitas mental;dan/atau
   d. penyandang disabilitas sensorik

(2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal,ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Negara dalam konteks hak asasi manusia merupakan pemangku kewajiban atas seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas sebagai pemegang hak yaitu:

1. Menghormati, kewajiban menghormati adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan diskriminasi dan marginalisasi dalam bentuk sikap maupun tindakan kepada penyandang disabilitas. Melindungi, kewajiban ini untuk tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain,
2. Memenuhi, kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis. Penyandang disabilitas walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam UUD Tahun 1945 tetapi merupakan bagian dari hak manusia yang sama keberadaannya. (AprilinaPawesti, 2017: 167). Setiap warga Negara wajib dilindungi dan menjalankan hak asasi manusia (HAM) di dalam sebuah konstitusi sudah menjadi materi muatan dalam konstitusi sehingga dapat

> mengikat semua pihak terutama penyelenggara Negara dan pemerintahan baik itu di tingkat pusat maupun daerah, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. (Manan, 2001: 30)

Bahwa sebagai besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, keterbelakang, dan miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilngan hak penyandang disabilitas. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disablitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dapat dikatakan hak adalah kekuatan atau kewenangan seseorang untuk memperoleh sesuatu, terdapat dua pembagian hak yaitu:

1. Hak mutlak adalah otoritas yang dimiliki. Dalam pembagiannya hak ini dibagi dalam beberapa bagian berikut:
    a. Hak Asasi Manusia lebih dikenal dengan HAM: hak yang diperoleh manusia sejak ia dilahirkan.
    b. Hak Publik Mutlak adalah hak otoritas negara kepada rakyatnya misal dalam hal untuk mewajibkan rakyat membayar pajak.
    c. Hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum, subjek hukum dengan subjek hukum yang lain contoh hak orang tua, hak perwalian, hak keluarga dan hak pengampuan. (Soeroso, 2011: 278-290)
2. Hak Relatif adalah otoritas yang subjek hukum porelah dari hukum. Hak ini dipecah menjadi tiga bagian yaitu:
    a. Hak publik relatif, yang mana seperti orang yang melanggar undang-undang masih diberi hak oleh negara.
    b. Hak Keluarga Relatif, seperti yang telah disebut tertulis dalam pasal 103 KUH Perdata dalam rumah tangga atau keluarga suami isteri saling, setia, membantu, dan menolong satu sama lainnya.

c. Hak Kekayaan Relatif mengacu pada semua hak non-material atau propertiyang dibuat secara artifisial.

Mengenai hak bagi penyandang disabilitas, sudah tertara jelas dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahunn 2018 tentang penyandang disabilitas sebagai berikut:

Pasal 5

a. Hak untuk hidup;
b. Bebas dari stigma;
c. Privasi;
d. Keadilan dan perlindungan hukum;
e. Pendidikan;
f.Kesehatan;
g. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
h. Politik;
i.Keagamaan;
j.Keolahragaan:
k. Kebudayaan dan pariwisata;
l.Kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan publik;
o. Perlindungan dari bencana;
p. Habilitas dan rehabilitas;
q. Konsesi;
r.Pendataan;
s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
t.Berekspresi, berkomunikasi,dan memperoleh informasi;
u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan dan
v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 6

Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. Atas penghormatan integritas

b. Tidak dirampas nyawanya
c. Mendapatkan perawatan dan pengasuh yang menjamin kelangsungan hidupnya
d. Bebas dari pelanelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan
e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk ekspoitasi, dan
f. Bebas dari penyiksaan, perlakuaan dan penghukuman lain yang kejam,tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, ketidak adilan dan perlakuaan salah lainnya.

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan,dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Pasal 8

Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuia dengan martabat manusia di depan umum
b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
c. Penghormatan rumah dan keluarga
d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dan
e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak

a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
b. Diakui sebagai subjek hukum
c. Mewarisi dan memiliki harta bergerak atau tidak bergerak

d. Mengendalikan masalah keungan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
f. Memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik
h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan,dan
i. Dilindungi hak kekayaan intelektual.

Pasal 10

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan janjang pendidikan, dan
d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pasal 13

a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
g. Memperoleh Aksesbilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dan pemilihan kepala Desa atau nama lain:
h. Dan memperoleh pendidikan politik

Pasal 75

a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
b. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 77

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan mempertahankan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

a. Berpartisipasi langsung untuk ikut kegiatan dalam dalam pemilihan umum, pemilihan gurbenur, pemilihan kepala daerah/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lainya;
b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilih gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahmi dan digunakan;
d. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
e. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
f. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu melaksanakan tugas;
g. Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
h. Mendapatkan informasi, sosialisasi dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia, semula artinya” seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama” dalam perkembangan selanjutnya kata dusturi digunakan sebagai menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster(Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan, menurut istilah, *dustur*berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarasesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. *Siyasah dusturiyah* membahas tentang undang-undang negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan

bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. (Boedi Abdullah,2012:19-20)

Pemerintah mempunyai kewajiban yang berupa tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal in pemerintah tidak hanya berdasarkan pada kebijakan formulatif (pembuatan peraturan perundang-undangan) saja akan tetapi aspek substansi atau isi hukum yang menjamin hak bagi penyandang disabilitas. (Pratiwi Indah Gusti, 2016:8)

Secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan, yang artinya adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Dalam bahasa adalah mengatur dan membuat kebijakan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang di ciptakan untuk memelihara kemaslahatan. (Djazuli, 2018:47)

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari kajian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, hal ini juga dibahas antara lainnya konsep-konsep konstitusi(undang-undang dasar negara Indonesia) lembaga demokrasi dan syura yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perundang-undangan. **(**Iqbal, 2014:177)

Yang mana maksud Undang-Undang yang mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumberkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, *siyasah dusturiyah* membahas tentang masalah perundang-undangan dengan negara. Yang mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk negara, pemerintahan, hak-hak rakyat dan pembagian kekuasaan.(Jubair Sitomorang,2012:19-20)

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan sebuah negara. Dalam hal ini membahas tentang konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lairnya perundang-undangan dalam suatu negara). Lembaga demokrasi dan *syura*yang merupakan pilar yang penting dalam perundang-undangan tersebut. (Muhammad Iqbal, 2014: 177)

2. **Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah***

Menurut Imam al-Mawardi, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah*(ekonomi dan moneter), *siyasah qadha"iyyah*(peradilan), *siyasah harbiyah*(hukum perang) dan *siyasah"idariyah* (administrasi negara). Dan Imam Ibn Taimiyyah meringkas menjadi empat bidang yaitu *siyasah qadha"iyyah* (peradilan), *siyasah"idariyyah(*administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan yang terakhir *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyah*(hubungan internasional)berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, pertama politik perundang-undangan(*siyasah dusturiyah*) bagian ini meliputi tentang penerapan hukum oleh sebuah lembaga legislatif peradilan (*qodha"iyyah*) oleh lembaga yudikatif dan birokrasi yang kedua politik luar negeri(*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*) **(**Muhammad Iqbal, 2014:14).

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang dalam kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dari keseluruhan permasalahan tersebut dan permasalahan *Siyasah Dusturiyah*umumnya tidak terlepas dari dua hal yaitu: dalil-dalil, kully, baik itu ayat-ayat Al-Quran dan Hadist dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah. (A. Djuzuli, 2013:46)

Kekuasaan legislatif yaitu sebuah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang berada di lembaga legislatif adalah terdiri dari para mujitahid dan ahli fatwa (*mufti)* serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, oleh sebab itu wewenang lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahamii sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist Nabi, dan juga menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari kedua sumber. (Muhammad Iqbal, 2014 : 188).

Imamah menurut bahasa yang artinya yaitu kepemimpinan, Imamah juga bisa diartikan dengan arti pemimpin yaitu laksana ketua yang memimpin bawahanya. Imam juga bisa dikatakan sebagai Khilafah yaitu pengusa atau pemimpin tertinggi rakyat. Imam juga bisa di katakan sebagai orang yang menjadi pengikut untuk semua orang.

Fiqh *siyasah dusturiyah* sama dengan undang-undang dasar suatu negara yang menjadi rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah sebuah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan kesamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan.

3. Wewenang dan Tugas *Siyasah Dusturiyah*

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, serta ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislative ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif terdiri dari *mujtahid* dan ahli patwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang karena menetapkan syariat sebenarnya iyalah Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitunya Al-Quran dan Hadits Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan- ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. (Muhammad Iqbal, 2014 : 188)

Selain Al-Quran dan Hadits, ada beberapa macam sumber dari Siyasah Dusturiyah yang menjadi landasan untuk melakukan wewenang serta tugasnya, yaitu :

a. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin Kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai

perbedaan pada gaya pemerintahannya sesuai dengan caranya masing-masing. Tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat sebesar-besarnya.

b. Hasil ijtihad para ulama Di dalam permasalahan yang terdapat pada fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

c. Selain daripada itu, fiqh dusturi memiliki sumber yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip Al-Quran dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi.Ada kemungkinan juga dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan- persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (A. Djazuli, 2003 : 53-54)

Dalil hukum yang menjelaskan tentang disabilitas terdapat dalam QS An-Nur Ayat 61

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا
عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ
صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا
دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

"*tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang,tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak(pula) bagi dirimu, makan(rsama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, dirumah saudara-saudaramu yang prempuan, dirumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki , di rumah saudara-saudara bapakmu yang prempuan, dirumah saudara saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang prempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau (dirumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberikan salam(kepada penghuninya, yang berarti memberi salam)kepada dirimu sendiri, dengan salam yang memberi berkah baik dari sisi allah,demikianlah allah menjelaskan ayat-ayat(nya) bagimu, agar kamu mengerti".*

Ayat ini menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih dahulu diskriminasi yang berdasarkan kesombongan.

Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

1) Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang disabilitas sama dengan manusia lainnya
2) Mendorong penyandang disabilitas untuk menyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT
3) Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap otimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4) Mendorong menyandang disabilitas untuk memperjuagnkan hak asasinya baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi maupun hak-hak lainnya.
5) Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan individu, masyarakat maupun lembaga.
6) Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi laiinnya.

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah memberikan kepada umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah data ke dunia ini untuk menegakkan keadilan.

Ada juga Hadist Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang amanah untuk mengurus rakyatnya. Berikut bunyi dari Hadist tersebut:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه

"*setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seseorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin adalah di dalam urusan rumah tangga tersebut. Seseorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabnya tersebut. " Dia (Ibnu"Umar) berkata: aku menduga beliau juga bersabda: " dan*

seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya." (HR Shahi Bukhari)

Makna dari hadist tersebut yaitu bahwa seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang memiliki pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya, dan pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas hak rakyatnya dan pemimpin harus wajib mengwujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil.

Jika dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi empat bidang

a. Bidang *Siyasah tasriyah*, temasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non muslim didalam suatu negar, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah dan sebagaimananya
b. Bidang s*iyasah tanfidziyah,* termasuk di dalamnya persoalan *imamah* persoalan *bai"ah wuzarah, waliy al-ahdi* dan lainnya
c. Bidang *siyasah qadla"iyah* termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. (Djazuli, 2003: 48)

Pada garis besarnya objek pembahasan sistem politik Islam meliputi

a. *Siyasah Dusturiyah* atau fikih modern disebut hukum tatanegara
b. *Siyasah dauliyah* atau disebut juga hukum internasional dalam Islam
c. *Siyasah maliyah* yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengluaran uang milik negara.

Siyasah dusturiyah yang mana secara global membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. (Wahyuddin Achmad,127). Selain itu fiqh siyasah juga mempelajari tentang hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, dan juga lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, hak dan kewajiban.

2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, haka, dan kewajiban.
3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman.
4. Kajian tentang waliyul ahdi.
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
6. Kajian tentang *Ahl al-Halli Wa al-Aqdi*.
7. Kajian tentang wizarah, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer
8. Kajian tentang pemilihan umum. (Jubair situmorang,2012 : 23)

Sumber hukum yang digunakan dalam *siyasah dusturiyah secara* umum yaitu:

1) Al-Qur'an

   Yang mana Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum yang ada, Al-Qur'an adalah kalam allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang melalui perantara dari malaikat jibril sebagai pedoman dalam hidup manusia.

2) Sunnah

   Sunnah merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk Qaul(ucapan), fi'il(perbuatan), maupun taqir(ketetapan atau diamnya Rasullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh sahabat).

3) Ijma

   Di dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umut dengan cara bermusyawarah. Musyawarah itu dapat dari pemikiran kalangan ulama mufhi,ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini penelitian mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, penelitian berupa skripsi oleh Febrio Febrian yang dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan Judul "*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016*. Rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-Undang Disabilitas. Kedua, Apa yang menjadi kendala bagi pemerintah Tanah Datar dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Hasil penelitianny abahwa peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap hak Penyandang disabilitas dan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas.Persamaannya sama-sama mengangkat masalah hak-hak penyandang disabilitas, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih memfokuskan hak-hak penyandang disabilitas di pelayanan publik. (Febrio Febrian,2015)

Moch. Afif Fahdhurohman, penelitian ini berjudul " *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas".*rumusan masalah dari penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pwemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga di yayasan insan darma muia Kecamatan Keparjen Kabupaten Malang? Kedua, bagaimana analisis pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga di yayasan insan darma mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Islam Negeri Imaulana Malik Ibrahim Malang, perbedaan dengan yang penulis teliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan tentang hak penyandnag disabilitas dalam membentuk keluarga , sedangkan persamaan dengan penulis teliti adalah sama-sama meneliti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sedangkan perbedaannya adalah dengan penelitian sebelumnya membahas tentang membentuk keluarga yang mana penelitian ini lebih pokus tentang hak dan kewajiban disabilitas dalam membentuk keluarga .

Muhammad Afdal Karim, penelitian ini berjudul "*Implementasi Kebijakan Pemerintahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*". Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar." Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu*: pertama,* bagaimana implementasi kebijakan

pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar.? *Kedua,* faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar? Hasil dari penelitian ini peran pemerintah Makassar memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan prempuan ko Makassar. Pemberdayaan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan pembuatan kue dan membuat kerajinan tangan dan pemberdayaan belum maksimal dilaksanakan karena adanya beberapa faktor. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas perlindungan anak dan prempuan.

Henny Andriani dan Feri Amsari, penelitian ini berjudul " *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatra Barat"*. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana permasalahan dan pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019? *Kedua*, bagaimana perlindungan hak kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatra Barat?. Hasil dari penelitian ini yaitu, perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas pada pemungutan suara pemilu serentak dapat dikelompokkan berdasarkan data pengelompokan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan jenis-jenis disabilitas yang di lakukan oleh KPU Provinsi Sumatra Barat. Perbedaannya dari peneliti yang penulis teliti adalah peneliti sebelumnya lebih memfokuskan terhadap pelanggaran atas hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Sumatra Barat sedangkan penulis lebih fokus mengenai hak-hak disabilitas pada pemilu 2019 oleh KPU di Kabupaten Pasaman Barat.

Putra Pala Huseino, penelitian ini berjudul " *Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 di Sumatra Selatan "*. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan

mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?*Kedua*, apa yang menjadi problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu? Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa pelaksanan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu telah dijelaskan pada Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penelitian ini lebih khusus membahas tentang mekanisme pemilihan dan problematika pemilih disabilitas.

Tufiq G Pratama, dengan judul " *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)* "penelitian ini dilakukan di Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu: *Pertama,* Bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas? *Kedua,* Bagaimana pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas menurut hukum Islam? Hasil dari penelitian ini adalah persiapan komisi pemilihan umum juga kurang berdampak pada pelaksanaan terhadap proses-proses pemilu dilapangan, belum ada metode yang khusus yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Bengkulu tersebut. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti juga lebih fokus kepada apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksaan pemilu oleh penyandang disabilitas.

Efrianti Rahmayani, dengan judul *"Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah kota Surabaya tahun 2020*" penelitian ini dilakukan di Program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana diskriminasi hak

politik pada penyandang disabilitas? *Kedua,* bagaimana disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah di kota Surabaya? Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa, pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian lebih fokus ke diskriminasi terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas pada pemilu 2020 sedangkan penulis fokus ke faktor penghambat terhadap pemenuhan hak pillih penyandang disabilitas pada pemilu 2019.

Anriani, dengan judul Skripsi " *Pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar "* skripsi ini di tulis di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2019. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Takalar sudah baik. Sedangkan fakta realita yang ada dilapangan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak di Kabupaten Takalar pada 17 April 2019 sangat meningkat. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan suara menunjukkan sebanyak 89% masyarkat ikut berpartisipasi. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tugas dan fungsi KPU dalam pemilu sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya tidak membahas hak pilih penyandang disabilitas.

Ahmad Fathoni Kurniawan dengan judul penelitian " *Pemenuhan Hak Aksebilitas Terhadap Wilayah Pemukiman bagi Penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis".* Dengan rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pemenuhan hak penyandang aksesbilitas terhadap wilayah pemukiman bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis? Apa saja yang menjadi faktor

penghambat dalam pemenuhan hak aksesbilitas terhadap wilayah pemukiman bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten bengkalis? Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwasanya pemukiman khusus untuk penyandang disabilitas belum terealisasi dengan baik. Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah peneliti sebelumnya membahas tentang hak aksesbilitas di pemukiman untuk penyadang disabilitas sedangkan penulis membahas tentang hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

Edgar Caesar Lukito , " Perlindungan hak hukum bagi pemenuhan hak aksebilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipis Kabupaten Sleman". Peneliti ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu: *pertama* bagaimana perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesbilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman? *Kedua*, apa kendala hukum yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemenuhan hak aksesbilitas penyandang disabilitas.?hasil peneliti yaitu aksesbilitas dalam pelayanan publik di Kabupaten Sleman bagi penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik. Perbedaan dari penelitian sebelumnya fokus ke hak aksesbilitas pada pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulis melakukan penelitian di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menggunakanmetode kualitatif adalah yang menggambarkan fenomena dan kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

   Penulis melakukan penelitian diKPU Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Wilayah ini penulis pilih karena ingin melihat di lapangan bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas oleh KPU Pasaman Barat pada pemilu 2019 perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan *Siyasah Dusturiyah.*

2. Waktu Penelitian

   Pengumpulan data penulisan dalam penulisan skripsi di mulai dari bulan November 2021- Mei 2022.

Tabel 3.1

RincianKegiatanPenelitian

No	Kegiatan		Bulan						
		Nov-Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Observasi awal	✓							
2	Bimbingan proposal skripsi		√	✓	✓	√			
3	Seminar proposal skripsi						✓		
4	Penelitian					√	✓		
5	Bimbingan					√	✓	✓	

	skripsi								
6	Ujian munakasah								✓

C. InstrumenPenelitian

Instrumen Utama dalam penulisan ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis melakukan penulisan secara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara. Dan menggunakan alat bantu yaitu daftar wawancara, handphone, buku dan pena.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh adapun sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer atau sumber data utama:
   a. Ketua komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat.
   b. 4(Empat) Orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
   c. penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat 9 orang dan 6 orang anggota keluarga penyandang disabilitas.
2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan:

Yang menjadi tambahan bagi penulis dalam penulisan ini yaitu; buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, karya ilmiah dan jurnal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dapat diartikan sebagai cara,proses atau langkah yang sangat strategis dalam penelitian yang penulis lakukan untuk memecahkan masalah. Teknik yang penulis gunakan yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dimana penulis juga mengunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun sebelumnya dan

dapat dikembangkan sesuai jawaban sebelumnya, dan dapat dikembangkan sesuai jawaban yang diperoleh dari informan.

Wawancara dilakukan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum KabupatenPasaman Barat dan anggota sebanyak 4 orang. Hal ini dilakukan untuk keakuratan data yang didapat dari relasi ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat. Wawancara dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

Membuat beberapa pertanyaan terkait dengan topik permasalahan ini, penulis memilih Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk di wawancarai, membuat konsep berisi hal pokok pada masalah yang akan diteliti atau di bicarakan. Lalu menghubungi informan untuk melakukan perjanjian jadwal wawancara. Membuat pokok-pokok wawancara. Mengkonfirmasikan hasil wawancara dan menghakhiri wawancara, setelah selesai wawancara penulis menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar dan sekaligus abstrak untuk keperluan analisis data. (Santori Djama'an, 2009)

2. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi dari data yang sudah ada dari pihak yang berwewenang serta bersangkutan dan berasal dari proses kegiatan wawancara yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berupa, transkip, notule.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memberikan interprestasi terhadap hasil dari penelitian atau data yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan untuk mendapatkan sebuah fakta yang ada dilapangan.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukan oleh Miles dan Hurbermen (1992) yang mencakup 3 kegiatan yaitu:

1. Redaksi Data

Redaksi data yang penulis lakukan dari hasil informasi di lapangan yaitu dengan mengkoreksi, meringkas kembali hasil dari wawancara dan penulis juga mengambil tentang pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas oleh KPU Pasaman Barat pada lima orang anggota di KPU Pasaman Barat.

2. Penyiapan Data

   Berdasarkan pada informasi di lapangan yang penulis dapatkan yaitu data tentang berapa orang penyandang disabilitas pada pemilu 2019 serta data KPU memfasilitasi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu 2019

3. Kesimpulan

   Kesimpulan merupakan suatu proses penting dan terkhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah hasil yang dapat diuji kebenarannya, berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap objek penelitian dilapangan.

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dengan membuktikan penulisan yang dilakukan benar-benar merupakan penulisan ilmiah sekaligus untuk menguji data yang penulis peroleh. Untuk menjamin keabsahan data tersebut dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan Triangulasi yaitu proses pengecekan data yang diperoleh penulis dari pemberi data. (Sugiyono, 2012)

Untuk menguji data melalui metode triangulasi sumber penulis melakukan dengan cara mengecek informasi atau data yang diperoleh dari wawancara dengan petugas dan data atau informasi dari penyandang disabilitas, kemudian di ujikan dengan sumber data yang lain.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KPU Kabupaten Pasaman Barat

Secara institusional, KPU pada saat ini merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama(1999-2021) dibentuk dengan keppres No 16 tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dari partai politik dan dilantik oleh Presiden Bj Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan keppres No 10 taun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, penelitian dan birokat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan umum pelaksanaan pemilihan umum 2009, peran KPU harus diubah sehingga KPU dapat bekerja secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkulitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi pergerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh pribadi jujur dan adil.

Begitu juga dengan di Kabupaten Pasaman Barat pembentukan KPU mengikut kepada pembentukan secara umum di Indonesia

1. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

2. Visi dan Misi KPU Kabupaten Pasaman Barat

Visi KPU Kabupaten Pasaman Barat " Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu Yang Luber dan Jurdil"

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen komisi umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efesien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum seabagai lembaga pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan fungsi dan tugas. Dalam upaya mencapai visi diatas, KPU telah menetapkan misi akan dilakasanakan oleh satuan kerja, termasuk KPU Kabupaten Pasaman Barat

a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional
b. Regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif.
c. Peningkatkan kualitas penyanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk masyarakat.
d. Peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan.
e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.

f. Meningkatkan integritasi penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensuf dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
g. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efesien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman Barat

4. Tabel Data PemilihanDisabilitas di Pasaman Barat

No	Data Pemilih Disabilitas	Jumlah seluruh pemilih Disabilitas terdaftar dalam DPP, DPtb dan DPK		Jumlah LK/PR	Jumlah seluruh pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih		Jumlah LK/PR
	Kecamatan	LK	PR		LK	PR	
1	Kinali	51	36	87	22	11	33
2	Luhaknan duo	42	29	71	15	9	24
3	Sungai Aur	30	28	58	11	6	17
4	Ranah Batahan	39	20	59	13	8	21
5	Sasak Ranah	26	13	39	8	5	13

	Pasisia						
6	Pasaman	25	31	56	15	17	32
7	Talamau	32	14	46	6	4	10
8	Gunung Tuleh	27	18	45	7	10	17
9	Koto Balingka	21	14	35	15	9	24
10	Sungai Beremas	35	22	57	16	7	23
11	Lembah Melintang	34	25	59	16	12	28
	Jumlah	362	250	612	114	98	242

Berdasarkan survei yang penulis lakukan di komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari hasil pemilu di tiap kecamatan terdapat hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak 2019 terlihat masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas. Maka dengan adanya masalah maka penulis memberi judul skripsi ini "*Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Oleh KPU Pasaman Barat Pada Pemilu 2019 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiya*"

B. Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas oleh KPU di Kabupaten Pasaman Barat

Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya dengan baik. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

Pada waktu persiapan penyelenggaraan pemilu dalam mewujudkan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas harus melalui beberapa upaya antara lain.

1. Sosialisasi Pemilu

KPU memiliki kewajiban untuk menyosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menjelaskan tentang sosialisasi bagi pemilih Penyandang disabilitas. Terkait tentang sosialisasi bahwa menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk memfasilitasi untuk sosialisasi tentang pemilu dan memberikan informasi teknis serta asistensi penyelenggaraanpemilu bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhannya.

2. Pendataan dan pendaftaran pemilih penyandang disabilits

   Pendataan pemilih untuk dimasukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan secara berurutan yang melalui pencatatan manual setiap kepala keluarga (pemutakhiran data) yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). PPK dan PPS dari masing-masing kecamatan akan menyerahkan data yang dimutakhirkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditetapkan dan disampaikan kepada KPU provinsi untuk dijadikan data daftar pemilih tetap nasional oleh KPU.

3. Persiapan Logistik Pemilu

   Perlengkapan yang sangat penting dalam menciptakan aksebilitas bagi penyandang disabilitas adalah tempat pemungutan suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas, TPS tersebut harus dirancang agar dapat memudahkan pemilih disabilitas untuk datang ke TPS dan memberikan hak suarnya.(ZZ,Wawancara,16 Juni 2022)

   Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak ketua komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat tentang pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas beliau mengatakan bahwasanya untuk pemilu serentak alhamdullah telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan juga sudah menghasilkan output ataupun tujuan dari pemilu itu. (Z, wawancara, 16 Juni 2022)

   Pada pemilu 2019 yang berhak memilih yang pertama warga negara yang telah berumur 17 tahun atau orang yang telah menikah

meskipun belum berumur 17 tahun, yang kedua warga negara yang telah terdaftar. Namun terkadang sudah terdaftar mereka tidak berpartisipasi secara efektif namun kami dari pihak penyelenggara pemilu tidak patah semangat dalam menciptakan pemilu yang efisien. Proses pendaftaran hak pilih yaitu data DP 4 disandingkan dengan data DPD terkhir dan dikirimkan seluruh Indonesia melalui provinsi dan disana juga termasuk data para penyandang disabilitas pada pemilu 2019 (AF, Wawancara, 16 juni 2022)

Dalam penelitian penulis mendapatkan informasi di komisi pemilihan umum (KPU) Pasaman Barat bahwasanya para penyelenggara pemilu sudah menyelenggarakan pemilu dengan sebaik mungkin, misalnya jika ada dari penyandang disabilitas yang dalam keadaan sakit dan di rawat di rumah sakit maka tugas kami yaitu membawa surat suara mereka kedalam rumah sakit. (W, wawancara 16 Juni 2022)

Namun dari anggota keluarga yang penulis wawancari mengatakan bahwa ketika “ayah saya sedang di rumah sakit tidak ada satupun dari mereka mengunjungi kami dalam hal ini”. Dan Mh juga mengatakan demikian bahwasanya dari mereka tidak ada berkunjung dalam hal ini. (Tp dan Mh, wawancara pribadi 15 Juni 2022)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat beliau mengatakan terkait hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di Kabupaten Pasaman Barat yaitu kami melakukan sosialisasi kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar mensosialisasikan kembali kepada panitia pemungutan suara (PPS) agar pemilu dapat berjalan dengan maksimal dan juga melakukan sosialisasi terhadap para penyandang disabilitas (M, wawancara dengan ketua devisi sosialisasi, 16 Juni 2022)

Penulis juga mewawancarai anggota KPU bagian devisi penyelenggaraan pemilu, beliau mengatakan bahwasanya pada pemilu serentak tahun 2019 penyelenggaraan pemilu sudah dilaksanakan dengan baik, kami pun telah menyediakan fasilitas khusus untuk para

penyandang disabilitas dan penyelenggaraan pemilu pun sudah sesuai dengan aturan yang ada. Namun kami belum mampu menghadirkan orang untuk terjemahan bagi para penyandang disabilitas yang tunawicara dan kami juga belum bisa menyediakan kursi roda karna anggaran dana tidak ada.(A, wawancara dengan ketua devisi penyelenggaraan pemilu, 16 Juni 2022)

Penulis juga mendapatkan informasi bahwasanya tidak ada anggaran tetap dari pemerintahan pusat mengenai fasilitas untuk para penyandang disabilitas seperti menyediakan kursi roda dan menghadiri orang yang mengerti dengan bahasa mereka yang bisu dan kami menyelengarakan pemilu ini dengan semaksimal mungkin. (W, Wawancara 16 Juni 2022)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai penyandang disabilitas tuna rungu pemilih, yaitu terkait pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, belum maksimalnya upaya dan program dari KPU untuk para penyandang disabilitas dalam memberikan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas. (D wawancara pribadi dengan para penyandang disabilitas 14 Juni 2022)

Penulis juga mewawancarai para penyandang disabilitas mereka mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang berhak untuk dapat memilih tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari lembaga yang bersangkutan yang mana ketika waktu pemilihan para penyandang disabilitas tidak diberikan surat undangan untuk memilih dan tempat pemungutan suara (TPS) yang jelas. Seharusnya pada level Kabupaten Pasaman Barat sudah sewajarnya mengerti dan memahami tentang keadaan penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan. Seharusnya waktu pemilihan hak warga negara dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada. (FA dan S Wawancara dengan penyandang disabilitas,15 Juni 2022)

Pendapat yang serupa disampaikan oleh ibuk penyandang disabilitas tuna daksa, dalam hal pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas beliau mengatakan bahwa kami memang ada mendapatkan

sosialiasi dari lembaga yang ada namun dalam penyampain materi kami sulit memahami dikarenakan bahasa yang mereka gunakan sangat tinggi sehingga kami sulit memahami. (L wawancara pribadi dengan penyandang disabilitas 15 Juni 2022)

Berdasarkan data yang penulis dapat di komisi pemilihan umum (KPU) Pasaman Barat dan para penyandang disabilitas yang ada di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat adanya ketidak samaan data dan pernyataan, yang mana data yang penulis dapat dari komisi pemilihan umum (KPU) yang mengatakan bahwa komisi pemilihan umum (KPU) sudah semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terhadap para penyandang disabilitas. Sedangkan dari pihak penyandang disabilitas mengatakan bahwa komisi pemilihan umum (KPU) sangat kurang memenuhi hak-hak para disabilitas. Menurut data yang diperoleh dilapangan bahwasanya KPU sudah melakukan sosialisasi akan tetapi masih belum maksimal perangkulan dan di KPPS tidak sepenuhnya melayani hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabalitas.

C. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pilih Pada Pemilu 2019 Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat

Wawancara yang penulis lakukan dengan bapak ketua komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan faktor penghambat yang di alami oleh KPU Pasaman Barat dalam pemilu serentak 2019 beliau mengatakan, dalam rangka menghapus diskriminasi dan memberikan kesempatan terhadap para penyandang disabilitas kami memberikan kesempatan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk memilih. (Z, wawancara 16 Juni 2022)

Adapun faktor penghambat yaitu:

1) pendidikan dikarenakan jika masyarakat mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah memahami dari sebuah aturan yang ada dilingkungan mereka, berbeda dengan masyarakat yang pendidikan rendah cendrung akan lebih susah dalam memahami sebuah aturan yang

telah ditetapkan. Hal demikian yang menyebabkan pola pikir yang berbeda sangat jauh, inilah yang membuat kesenjangan antara para pengurus dengan para penyandang disabilitas.

2) yaitu petugas pemutakhiran data pemilih(PPDP) juga megalami kesulitan dalam pendataan yang disebabkan lokasi para penyandang disabilitas sulit untuk di jangkau dan akses ke sana sangat jauh. (M, ketua devisi sosialisai, 16 Juni 2022)

3) yaitu sarana prasarana para penyandang disabilitas mengatakan bahwasanya tempat pemungutan suara (TPS) tidak terjangkau oleh mereka yang para penyandang disabilitas, mereka juga mengatakan bahwasanya komisi pemilihan umum (KPU) hanya memprioritaskan orang yang mudah dijangkau tanpa memikirkan kami yang ada di perdalaman ini. Dan jika tempat pemungutan suara (TPS) dapat dijangkau namun fasilitas untuk para penyandang disabilitas tidak ada. (N, wawancara pribadi dengan penyandang disabilitas 15 Juni 2022)

4) yaitu komisi pemilihan umum(KPU) yaitu orang-orang yang cacat permanen kami butuh bantuan dari semua lembaga yang berkaitan dengan pemilu, mereka menuntut ketika dihadirkan untuk memilih, mereka ingin difasilitasi sementara anggaran untuk memfasilitasi belum ada dan kita juga mencari sosulusi, kita juga mendatangi langsung kerumah-rumah para disabiltas, sehingga suara mereka dapat tersalurkan dengan baik, di tempat pemungutan suara (TPS) kami sudah menyediakan dengan semaksimal mungkin, dan faktor penghambat lainya seperti orang tuna rungu dan tuna netra harus punya cara khusus untuk menyampaikan informasi kepada mereka hal inilah yang masih menjadi masalah, dikarenakan kami belum mampu menyediakan orang-orang untuk menjadi terjemahannya. (M, Wawancara 16 Juni 2019)

Dalam pelaksanaan masih ditemukan huruf yang rusak dan tidak bisa dibaca oleh para penyandang disabilitas tuna netra, yang mana komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal dalam pengupayaan pemenuhan aksesbilitas. Seharunya komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat berkoordinasi dengan KPPS yang

bertugas untuk melaksankan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang perlu pendampingan khusus agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan adanya diskriminasi para penyandang disabilitas. (D, Wawancara, 15 juni 2022)

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat pernyataan yang yaitu "saya tidak memilih dikarekan jika saya memilih apakah pilihan saya dapat merubah hidup saya, saya tidak akan kaya dan mereka yang mencalonkan diri jika terpilih apakah mereka akan mengingat saya". (SG Wawancara, 15 Juni 2022). Dan demikian juga pernyataan dari seorang penyandang disabilitas, mereka yang terpilih belum tentu akan mengingat kita kelak. (I Wawancara, 15 Juni 2022).

Penulis juga mendapatkan informasi bahwa kriteria tempat pemungutan suara(TPS) yang aksesibel yaitu, tidak terdapat rumput, jalan tidak licin atau becek, menyediakan TPS yang ditempat rata dan tidal ada tangga, bilik suara dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas, dan jika pemilih telah tiba giliran memilih penyandang disabilitas tuna rungu harus di dekati dan diberitahu. (W, Wawancara pribadi , 16 Juni 2022)

Saya terkadang juga ingin seperti mereka yang bebas menyalurkan haknya waktu pemilihan umum, beda dengan saya yang tidak dapat menjalankan hak sebagai warga negara yang baik. Untuk bangun dari tempat tidur saja saya sangat susah apalagi untuk berkunjung ke tempat pemungutan suara (TPS). (T, wawancara pribadi 15 Juni 2022)

Waktu pemilihan tahun kemaren anak saya yang sakit dari bawaan tidak dapat ikut serta dalam memilih karena penyakit bawaanya kambuh dari sebelum terselenggaranya pemilu, alhamdullah anak sangat mendapatkan surat undangan untuk memilih tapi karena penyakitnya hak suaranya tidak bisa tersalurkan. (Zd Wawancara, 14 Juni 2022)

Waktu pemilihan tahun 2019 itu saya tidak dapat surat undangan untuk melakukan pemilihan umum disini mungkin karena data saya belum ada di daerah ini karena saya juga baru pindah dari beberapa bulan belakangan ini tapi biasanya di tempat tinggal saya yang lama saya

melakukan pemilihan karenakan saya warga negara yang baik kekurangan fisik saya tidak jadi penghalangan bagi saya untuk memilih. (U, wawancara pribadi 15 Juni 2022)

Waktu saya mengantarkan ibu saya pada pemilu tahun 2019 tidak ada menurut saya fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS) kami memilih sudah sangat baik meskipun belum semaksimal mungkin. Bilik suara bagi penyandang disabilitas sudah dipisahkan dari pemilih yang lainnya namun saya lihat tidak ada kursi roda yang disediakan oleh mereka. (C, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2022)

Dalam hasil wawancara penulis dengan para narasumber dapat disimpulkan bahwasanya, komisi pemilihan umum (KPU) telah melakukan upaya dan program-program dalam pemenuhan hak pilih namun masih ada faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas yaitu

1) Pendidikan
2) Kesulitan dalam pendataan
3) Sarana dan prasarana
4) Anggaran dana

D. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas

1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Dengan lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, suatu aturan yang menjamin kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan serta kesulitan. Penghormatan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang

disabilitas, dikarekan selama ini penyandang disabilitas banyak mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhnya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Peraturan yang ada dalam sistem humum Indonesia susungguhnya telah sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas.

Jangkauan peraturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam bentuk segala penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan termasuk juga penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang layak. Dengan adanya peraturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabiltas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin serta bermartabat. Pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa adanya diskriminasi serta hak menyalurkan pendapat tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan" Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun tidak tertulis
3. Memilih partai politik dan individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk menjadi anggota dan/pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal,nasional dan internasional;
6. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraanya;
7. Memperoleh aksesbilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubenur, dan pemilihan bupati/walikota dan pemilihan kepala desa atau lainya;
8. Memperoleh pendidikan politik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan berpolitik secara langsung ataupun melalui perwakilan, pemerintah pusat juga berhak menjamin hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, baik untuk memilih maupun untuk terpilih.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Dalam kajian fiqh siyasah terdapat persoalan mengenai rakyat, statusnya, hak-haknya, hak politik warga negara yang dijelaskan dalam islam antara lain;

1. Hak memilih*(Haqq al-Intikhab*)
2. Hak untuk diajak bermusyawaraha(*Haqq al-Musyawarat*)
3. Hak mengawasi/mengontrol(*haqq al-Muraqabat*)
4. Hak menurunkan Khalifah(apabila keadaan mengharuskan*)(haqq al-Azl)*
5. Hak untuk mencalonkan(*haqq al-Tarsyih*)

6. Hak untuk dipih/ memangku jabatan-jabatan umum (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-,,ammat*)

Dalam penjelasan tersebut sudah jelas bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa adanya diskriminasi serta hak menyalurkan pendapat.

Dalil hukum yang menjelaskan tentang disabilitas terdapat dalam QS An-Nur Ayat 61

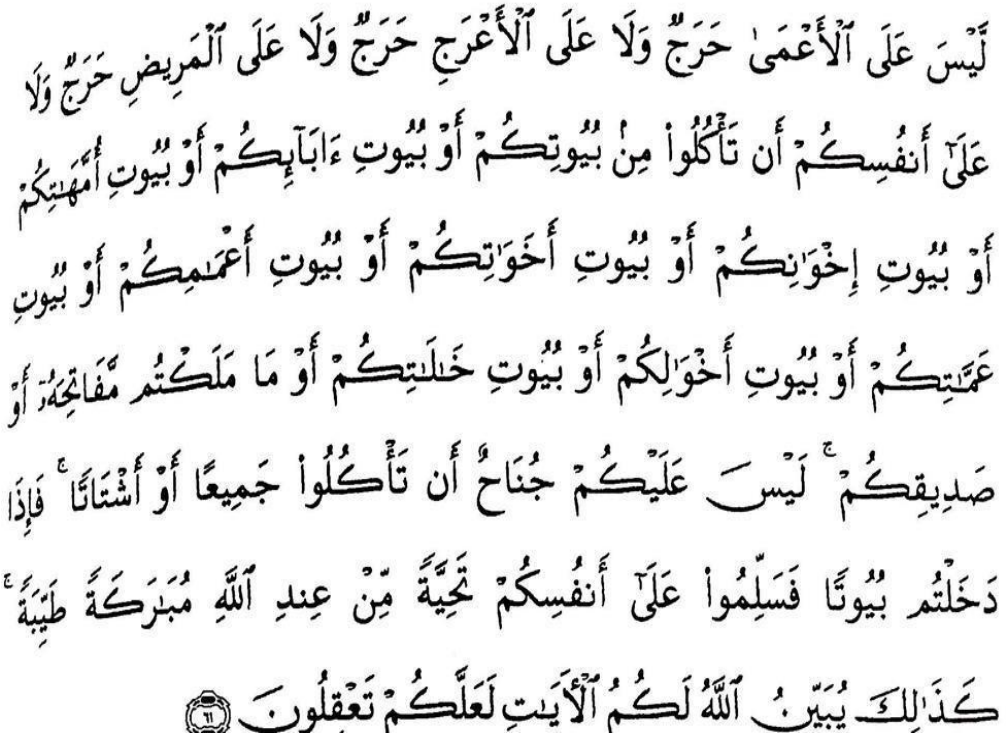
لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا
عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ
صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا
دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

"*tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang,tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak(pula) bagi dirimu, makan(rsama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, dirumah saudara-saudaramu yang prempuan, dirumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki , di rumah saudara-saudara bapakmu yang prempuan, dirumah saudara saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang prempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau (dirumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberikan salam(kepada penghuninya, yang berarti memberi salam)kepada dirimu sendiri, dengan salam yang memberi berkah baik dari sisi allah,demikianlah allah menjelaskan ayat-ayat(nya) bagimu, agar kamu mengerti".*

Ayat ini menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih dahulu diskriminasi yang berdasarkan kesombongan. Sebagaimana penjelasan Syaikh Ali As-Shabuni dalam Tafsir ayat al-ahkam bahwa substansi ayat ini adalah bahwa tidak dosa bagi orang-orang yang mempunyai uzur atau keterbatasan (tuna netra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahan dari para hamba-nya.

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل في مال أبيه

"*setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seseorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin adalah di dalam urusan rumah tangga tersebut. Seseorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabnya tersebut. " Dia (Ibnu"Umar) berkata: aku menduga beliau juga bersabda: " dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam urusan harta bapaknya."* (HR Shahi Bukhari)

Makna dari hadist tersebut yaitu bahwa seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang memiliki pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinya, dan pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas hak rakyatnya dan pemimpin harus wajib mengwujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil.

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a"dzar*. Yaitu orang-orang yang mempunyai keterbelakangan fisik atau mempunyai uzur. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyat lah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi , maka semua aspek penyelengaraan pemilu harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukanya adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia apabila pemerintah tidak

mejamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat tidak terselenggara dengan semestinya.

Dapat di ungkapkan dari penjelasan dari informan yang berada di kantor KPU telah melakukan dan menyelenggarakan pemilu dengan baik meskipun belum dengan maksimal. Namun dalam Undang-Undang telah menjelaskan bahwa KPU harus memfasilitasi dengan baik agar para penyandang disabilitas dapat menyalurkan haknya dalam pemilu. Dalam Islam sudah sangat jelas dikatakan bahwa manusia semuanya sama dihadapan Allah tidak ada tekecuali akan tetapi kebutuhannya dalam hal ini KPU belum semaksimal mungkin melakukan tanggungjawabnya.

Di dalam fiqih siyasah lembaga yang bertugas untuk pemenuhan hak politik rakyat juga disebut dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, lembaga ini dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Kulafaur rasyidin bisa disebut sebagai panitia penyelenggara Pemilihan Umum. Namun jika dibawa dalam kontek Indonesia penyelenggara pemilu disebut dengan istilah KPU yang mana tugasnya memfasilitasi pemilu dengan semaksimal mungkin baik untuk pemilih umum maupun pemilih penyandang disabilitas.

Islam juga berpihak terhadap penyandang disabilitas dengan beberapa cara;

1. Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang disabilitas setara dengan manusia lainyan.
2. Mendorong penyadang disabilitas untu memperjuangkan hak-hak asasinya; baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik,ekonomi, maupun hak-hak lainya
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap otimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.

4. Menentukan segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat atau lembaga
5. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya.

Jika di dalam Siyasah terdapat Imamah dalam ini mereka sebagai pemimpin sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal mungkin kesadaran dari masyarakatnya yang belum baik dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh KPU Pasaman Barat pada pemilu 2019 belum sesuai dengan Siyasah Dusturiyah. Karena masih terdapat diskriminasi bagi penyandang disabilitas yaitu mereka tidak dapat menyalurkan suara/aspirasi mereka dalam pemilihan umum yang hal itu tidak di ajaran dalam ajaran agama Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialiasi dan memberikan materi tentang tata cara memilih dalam pemilu 2019, tapi terealisasi dengan baik karenya fakta dilapangan masih ada dari para penyandang disabilitas yang sudah ingin menyalurkan suaranya namun akibat kurang efektifnya dari pihak penyelenggara pemilu, hak-hak pilihnya tidak tersalurkan,
2. Faktor pengambat dari penelitian ini yaitu: (1) pendidikan penyandang disabilitas (2) petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) juga megalami kesulitan dalam pendataan yang disebabkan lokasi para penyandang disabilitas sulit untuk di jangkau dan akses ke sana sangat jauh. (3)sarana prasarana. (4) komisi pemilihan umum (KPU) yaitu orang-orang yang cacat permanen kami butuh bantuan dari semua lembaga yang berkaitan dengan pemilu, mereka menuntut ketika dihadirkan untuk memilih, mereka ingin difasilitasi sementara anggaran untuk memfasilitasi belum ada.
3. Peraturan yang ada dalam sistem humum Indonesia susungguhnya telah sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas namun pada kenyataannya KPU masih belum mampu memaksimalkan hak para penyandang disabilitas. Dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* KPU dituntut untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka

terutama dalam pemenuhan hak pilih. Karena dalam islam cacat fisik tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menentukan pilihannya

B. Saran

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas yang telah diberikan karena masyarakat khususnya penyandang disabilitas sangat membutuhkan keberadaan KPU agar semua masyarkat dapat menyalurkan aspirasi baik secara langsung maupun secara perwakilan dan sebaiknya KPU serta Lembaga yang berkaitan dengan pemilu harus memfasilitasi bagi para pemilih yang disabilitas dan serta sampai kepelosok negeri yang ada di Kabupaten Pasman Barat.
2. masyarakat khususnya para penyandang disabilitas agar dapat meningkatkan partisipasi dalam menyalurkan haknya dalam pemilihan umum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Arni Suswanti ddk, 2016, *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan partisipatif* ,Yogyakarta.

Eko Riyaldi, ddk, 2012, *kajian dengan mekanis dan perlindungannya,* Yogyakarta.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kancana

Ferli Zulhendri, 2011,*Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*,*Bandung:* Alfabeta

H.A Djazuli, 2018, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu,* Jakarta: Prenada Media Grup.

Heri Herdianto,dkk,2019, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pranada Media Grup

Joko J Prihatmoko,2007, *Mendemokrasikan Pemilu dari sistem sampai Elemen Teknis*, Semarang:Pustaka pelajar

JubairSitumorang, 2012, *PolitikKetatanegaraanDalam Islam*, Bandung: PustakanSetia

Moh Mahfud Md, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Yogyakarta, gama media

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Moh Yusuf. 2018. Peran *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik*, Ganec Swara

Ni'Matul Huda,2017, *Lembaga Negara dalam Masa Tradisi Demokrasi,* Yogyakarta: UII Pres

Nur Fariha dkk, 2021, *efektifitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengwujudkan pemilu yang Demokrasi*

Reefani Nur Kholis, 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus,* Yogyakarta: Impremium.

Said Aqie siroj, 2018. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul.

Santori Djamaan, A.K 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Gratif, 2011.

Sugiyono, 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sapto Nugroho, 2008. *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta.

JURNAL

Aprilina Pawesti,2007,*Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Ham Internasional dan Nasional*, jurnal hukum: Trunojoyo Madura

Manan,2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung

Sugi Rahayu ddk,2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta

Suparman Marzuki, 2008, *Peran Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilu yang Demokrasi*, jurnal Hukum

Zulkarnain Ridlwan, 2013, *perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas*,

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum